

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kecenderungan Kasus Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama di Era Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya virus berbahaya dan mematikan yang diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang telah menelan hingga ribuan korban meninggal dunia. Akibatnya WHO menyatakan bahwa hal ini merupakan Pandemi global yang kemudian dikenal dengan istilah Pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat bahkan berdampak dalam kehidupan rumah tangga.

Sejak terjadinya pandemi segala aktivitas berubah. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan *stay at home* mengakibatkan segala aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah, misalnya bekerja, ataupun belajar diharuskan dilakukan di dalam rumah. Hal ini dilakukan demi menjaga masyarakat dari tepapar virus Covid-19 selain itu agar mengurangi dan mencegah penyebaran virus tersebut.

Selain membuat rutinitas berubah, berada di rumah saja tentu saja memberikan efek yang berbeda-beda pada hubungan anggota keluarga. Pandemi dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa keluarga justru diuntungkan dengan adanya *stay at home* karena dapat lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, mempererat hubungan suami istri, sehingga memberikan dampak positif.

Selain memberikan perubahan dalam rutinitas, dibatasinya interaksi sosial dan pergerakan selama pandemi Covid-19 dalam kurun waktu yang lama dapat memicu

tekanan psikologis. Tidak sedikit keluarga selama berada di rumah selama 24 jam penuh dan hanya keluarga yang menjadi satu-satunya lingkungan yang ditemui sehingga tidak jarang menimbulkan kebosanan. Selain itu sebagai alternative mereka hanya mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah, sehingga mereka yang bekerja dari rumah harus berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal terkait tuntutan pekerjaan yang harus selesai tetapi fasilitas yang tidak memadai ditambah beban pekerjaan rumah mengurus anak-anak dan harus membantu menyelesaikan tugas sekolahnya. Hal tersebut memberikan stress tersendiri kepada pasangan suami istri sehingga yang terjadi adalah perdebatan dan menimbulkan konflik. Situasi ini akan bertambah buruk jika suami istri mempunyai riwayat konflik, kekerasan, dan permasalahan hubungan dengan anggota keluarga lain, anak, orang tua, dan atau mertua. Imbasnya tidak jarang karena konflik tersebut berujung perceraian.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan perkawinan dianggap putus jika telah diikrarkan dalam persidangan di Pengadilan Agama, setelah hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Putusnya perkawinan tersebut diikrarkan apabila telah cukup alasan bahwa keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali. Adapun cerai gugat secara tersirat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang merupakan putusnya perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri.

Menurut Simanjuntak, perceraian merupakan putusnya suatu perkawinan karena tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak disebabkan suatu hal yang disahkan oleh keputusan hakim.¹ Perceraian terjadi karena ada suatu alasan

¹ Simanjuntak. *Pokok-pokok hukum perdata* Indonesia, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), h. 23.

yang melatarbelakanginya. Tidak ada orang yang membangun sebuah pernikahan kemudian mengharapkan perceraian. Namun dalam perjalanannya kemudian berbagai persoalan atau konflik akan muncul dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Ketahanan sebuah keluarga bersifat dinamis, dan tentu saja faktor eksternal dapat mempengaruhinya. Dinamika kehidupan akan terjadi apalagi di saat pandemi Covid-19 karena hal tersebut merupakan ancaman bagi kesejahteraan keluarga sebab terkait dengan gangguan finansial dan stress.

Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia per harinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga pemerintah menerapkan system pembatasan social berskala besar melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Hal tersebut berdampak kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja, sebagai respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini berdampak pada kondisi sosial yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan.

Meningkatnya jumlah kasus perceraian khususnya cerai gugat merupakan masalah yang serius. Selama masa pandemi ini jumlah cerai gugat meningkat di beberapa pengadilan agama. Pandemi Covid-19 membuat banyak orang stres apalagi ketika diterapkannya kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah. Sejumlah media memberitakan pandemi Covid-19 menyebabkan angka perceraian meningkat tajam penyebabnya dikarenakan perekonomian yang memburuk mengakibatkan banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan membuat tuntutan cerai dari istri meningkat.²

² Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): h. 14-20.

Di kota Parepare sendiri, dampak Pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah cerai gugat di pengadilan agama Parepare karena menurut Ruslan :

“Khusus untuk di PA Parepare sendiri, adanya Pandemi Covid-19 ini tidak terlalu berdampak, karena jumlah perkara dari sebelumnya hampir sama. Sesungguhnya walaupun ada dampak Pandemi Covid-19 tapi tidak terlalu signifikan.”³

Berikut data banyaknya perkara gugat cerai yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Parepare selama masa Pandemi Covid-19:

Tabel 1: Laporan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Pengadilan Agama Parepare Periode Februari-Agustus 2020

Bulan	Banyaknya Perkara						
	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register
Februari	36	5	24	1	0	1	0
Maret	28	1	23	0	0	1	1
April	11	5	21	0	0	2	0
Mei	8	1	13	1	1	1	0
Juni	28	3	18	0	0	0	0
Juli	51	0	36	1	0	0	0

³ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara* , Parepare, 6 Oktober 2020.

Agustus	27	2	37	2	1	0	0
Jumlah	189	17	172	5	2	5	1

Sumber: Administrasi Pengadilan Agama Parepare Kelas 1 B.

Berdasarkan data di atas pada bulan Maret banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Parepare mulai mengalami penurunan jumlah dari bulan sebelumnya yaitu Februari sebanyak 36 perkara kemudian turun sebanyak 28 perkara di bulan Maret, lalu pada bulan April sebanyak 11 perkara dan bulan Mei hanya 8 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal terjadinya Pandemi Covid-19 yakni Maret, April dan Mei penurunan jumlah perkara. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pembatasan social dan *stay at home* oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang menyebabkan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga hanya sedikit pemohon yang datang ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendaftarkan perkaranya.

Selain itu saat pandemi Covid-19 Pengadilan Agama sebagai salah satu yang terdampak adanya pandemi ini, sehingga sebagai institusi tertinggi badan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 1 Tahun 2020, Sebagaimana diubah dengan SEMA RI No. 2 Tahun 2020 dan Perubahan Kedua dengan SEMA No. 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Kemudian Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 771/SEK/KS.00/4/2020 tentang kerja dari rumah (*Work From Home*) dalam rangka pembatasan berskala besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan Covid-19 dilingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung,

yang akibatnya hakim maupun pegawai lainnya di Pengadilan Agama membatasi diri dalam menangani perkara yang didaftarkan, tertundanya persidangan, dan membatasi jumlah perkara yang masuk per harinya yakni layanan pendaftaran perkara yang hanya dilakukan melalui layanan perkara secara elektronik (*e-court*) yang disarankan oleh Pengadilan Agama sebagai solusi untuk pendaftaran perkara saat covid-19. Hal tersebut menurut Hj. Raodhawiah:

“awal-awal Pandemi menurun sekitar bulan April, Mei, karena ada pembatasan pendaftaran yang sekitar 2 perkara saja dalam sehari. Selain itu pendaftaran gugatan juga dihimbau didaftar melalui *online* (*e-court*) bagi yang memiliki akun. Jadi bagi yang belum paham teknologi bisa jadi hambatan juga”⁴

Untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan *e-court* dan *e-litigasi* dihadirkan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu sebab dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Aplikasi *e-court* mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2019, *e-litigasi* diterapkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. *E-court* dan *e-litigasi* pada dasarnya tidak ada perbedaan. *E-court* lebih digunakan pada layanan administrasi perkara sedangkan *e-litigasi* merupakan penyempurnaan dari *e-court* karena fungsinya tidak hanya pada administrasi perkara tetapi juga dalam persidangan.

Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu badan peradilan selama Pandemi Covid-19 melakukan strategi terkait pelayanan kepada masyarakat yang

⁴ Hj. Raodhawiah, “Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare. *Wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

ingin mencari keadilan dalam menerapkan protokol kesehatan terkait aturan pemerintah yang membatasi interaksi social masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ruslan:

“Terkait Pelayanan selama Pandemi tetap berjalan normal sebagaimana mestinya, karena tugas pokok lembaga Pengadilan sebagai lembaga pelayan masyarakat untuk memperoleh keadilan, hanya saja tehniknya, itu kami menggunakan ada namanya system *E-Court*, baik itu pendaftarannya (*e-filling*), pembayarannya (*e-payment*), panggilan (*e-summent*), begitupun sisi persidangnya juga secara elektronik. Tapi tidak dipaksakan. Khusus pengguna terdaftar dalam hal ini pengacara itu harus melalui *e-court*. Tetapi bagi pengguna yang tidak terdaftar dalam hal ini masyarakat selain pengacara itu dihimbau untuk menggunakan *e-court* karena manfaatnya bukan hanya memudahkan sepihak tetapi memudahkan masyarakat karena cukup dari rumah mereka bisa bersidang sambil masak tinggal upload jawaban, upload replik, upload duplik. Itu semua disebut E-Litigasi. Mengenai pelayanan informasi, pihak atau masyarakat pengguna pengadilan tidak perlu datang ke kantor jika ingin mengetahui panjar biaya perkara, jika ingin mendapat informasi tentang alamat pengadilan, atau ingin melalukan pengaduan, ataupun gugatan cukup lewat handphone dari rumahnya mereka bisa. Hanya masyarakat kadang-kadang tidak paham elektronik sehingga jarang gunakan. Banyak aplikasi disini yang kami siapkan untuk memfasilitasi masyarakat di masa Pandemi ini.”⁵

Sesungguhnya ada banyak keuntungan apabila layanan dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti ini karena melalui media elektroni bisa jadi solusi sebab para pihak tidak perlu berinteraksi secara langsung ke pengadilan, tetapi disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui sistem penggunaan media elektronik. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut, serta kurangnya

⁵ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara* , Parepare, 6 Oktober 2020.

sosialisasi, dan para pihak harus membuat akun terlebih dahulu sehingga para pihak lebih memilih menunggu hingga pendaftaran dan persidangan dilakukan secara manual dengan normal.

Ketika dimulainya masa *new normal* oleh pemerintah serta jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi maka jumlah perkara cerai gugat yang menumpuk sebelumnya didaftarkan ke Pengadilan Agama kembali mengalami penambahan malahan meningkat drastis dari sebelumnya. Sebagai contoh di Pengadilan Agama Parepare yakni pada bulan Juni sebanyak 28 perkara, bulan Juli meningkat menjadi 51 perkara kemudian pada bulan Agustus sebanyak 21 perkara.

Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan namun dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini juga berdampak dalam kehidupan perkawinan. Motif Cerai gugat terjadi di Pengadilan Agama disebabkan oleh banyak hal tetapi faktor ekonomi paling mendominasi istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Selain itu terdapat pula kasus KDRT dan perselisihan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Hj. Raodhawiah:

“Memang paling banyak faktor istri mengajukan cerai terhadap suaminya karena mengenai masalah ekonomi, bisa saja karena suaminya sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Selain itu ada juga masalah KDRT.”⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

⁶ Hj. Raodhawiah, “Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare. *Wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga.⁷

Pada masa karantina karena pandemi angka kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan dan anak-anak meningkat secara global. Sehingga di beberapa wilayah tidak sedikit alasan perceraian yang diajukan oleh istri karena KDRT. Banyak suami yang pendapatannya menurun bahkan kehilangan pekerjaan selama pandemi namun kebutuhan keluarga harus tetap terjamin, sehingga hal ini menyebabkan banyak suami yang stress dan frustrasi dan melampiaskan emosinya kepada istri ataupun anak.

Tingginya angka cerai gugat tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Parepare saja, namun hampir di seluruh Pengadilan Agama. Dari data yang diperoleh di beberapa Pengadilan Agama seperti Pengadilan Agama Enrekang, Pengadilan Agama Selayar, dan Pengadilan Agama Palopo faktor yang paling banyak penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 yakni karena perselisihan terus menerus. Di Pengadilan Agama Enrekang sebanyak 252 perkara,⁸ Pengadilan Agama Selayar 129 perkara⁹ dan di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 261 perkara.¹⁰

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

⁸ Laporan tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

⁹ Laporan tahunan Pengadilan Agama Selayar Kelas II <http://www.pa-selayar.go.id/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

¹⁰ Laporan tahunan Pengadilan Agama Palopo Kelas I <http://pa-palopo.go.id/index.php/transparansi/kinerja-dan-pelaporan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

Aspek ekonomi yang paling sering menjadi bahan perdebatan dan perselisihan antar suami istri. Selain itu alasan KDRT, suami yang meninggalkan istrinya, suami sering mabuk dan berjudi juga menjadi hal yang menyebabkan tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama.

Masalah ekonomi memang masih menjadi pemicu konflik dominan bagi suami istri, ada atau tidaknya pandemi Covid-19. Namun dengan adanya wabah Covid-19 ini terlebih memberikan dampak negatif dalam aspek ekonomi keluarga sehingga kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan, Implikasi dari pembatasan sosial adalah hilangnya atau berkurangnya pendapatan keluarga, misalnya akibat PHK besar-besaran oleh perusahaan menyebabkan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya, menurunnya daya beli, bahkan Pelaku bisnis atau usaha kecil menengah yang kemudian harus terus merugi dan akhirnya tidak dapat bertahan hingga menutup tempat usahanya. Imbasnya memicu konflik antara suami istri dan kemudian banyak yang berakhir dengan perceraian.

Meningkatnya kasus cerai gugat menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tidak puas para isteri dalam kehidupan perkawinan mereka, terutama kepada suami mereka, yang tidak memperlakukan mereka dengan baik, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang diharapkan, apalagi jika cerai gugat tersebut dilakukan tanpa pertimbangan karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru dan akibat hukum terutama buat anak.

Oleh karena itu kerja sama setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar rumah menjadi tempat yang efektif sebagai tempat perlindungan karena keluarga memiliki peran untuk melindungi sesama keluarga agar

tercipta keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan terhadap apapun tantangan yang dihadapi.

B. Tolak Ukur Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama

Pengintegrasian mediasi di pengadilan ke dalam proses berperkara adalah upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan perintegrasian mediasi ke dalam proses berperkara dapat memberikan kesempatan kepada para mediator selain dari hakim mediator yakni yang bersal dari kalangan profesional yang mempunyai keahlian khusus dalam perundingan dan penyelesaian konflik. Hal tersebut akan sangat membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan cara penyelesaian yang terbaik bagi masalah yang dihadapinya.

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama salah satunya kompetensi absolutnya adalah perkara di bidang perceraian atau tugas dan kewenangan lainnya menurut Undang-Undang. Hal ini sesuai pada Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral. Di antara perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang paling banyak adalah perkara perceraian terlebih dalam kasus cerai gugat.

Adapun data perkara cerai gugat yang peneliti dapatkan berdasarkan data dari laporan tahunan Pengadilan Agama di beberapa Pengadilan Agama periode 2018-2019, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2: Laporan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Pengadilan Agama Periode 2018-2019

No	Pengadilan Agama	Perkara Cerai Gugat	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Parepare ¹¹	380 perkara	439 perkara
2	Pengadilan Agama Pinrang ¹²	676 perkara	820 perkara
3	Pengadilan Agama Maros ¹³	540 perkara	584 perkara
4	Pengadilan Agama Enrekang ¹⁴	274 perkara	258 perkara

Pada table di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2018-2019 terjadi peningkatan jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare, Pengadilan Agama Pinrang, dan Pengadilan Agama Maros, namun pada Pengadilan Agama Enrekang mengalami penurunan angka cerai gugat sebanyak 16 perkara.

Berdasarkan daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam kurun waktu 2018 sampai 2019 tersebut, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang

¹¹ Laporan tahunan Pengadilan Agama Parepare Kelas I B <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/keterbukaan-informasi/kesekretariatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

¹² Laporan tahunan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B <http://www.pa-pinrang.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

¹³ Laporan tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas I B <http://www.n.pa-maros.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses 1 April 2021.

¹⁴ Laporan tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

perkembangan penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama tersebut, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3: Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Periode 2018-2019

No	Pengadilan Agama	Perkara Mediasi 2018			Perkara Mediasi 2019		
		Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal
1	Pengadilan Agama Parepare ¹⁵	100	13	87	82	5	77
2	Pengadilan Agama Pinrang ¹⁶	131	2	100	128	4	124
3	Pengadilan Agama Maros ¹⁷	83	3	78	92	4	86
4	Pengadilan Agama Enrekang ¹⁸	60	3	38	51	1	34

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare, Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Maros, dan Pengadilan Agama Enrekang.

Berdasarkan data tersebut jumlah perkara yang berhasil dimediasi tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang dimediasi, hal ini menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum,

¹⁵ Laporan tahunan Pengadilan Agama Parepare Kelas I B <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/keterbukaan-informasi/kesekretariatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

¹⁶ Laporan tahunan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B <http://www.pa-pinrang.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

¹⁷ Laporan tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas I B <http://www.n.pa-maros.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses 1 April 2021.

¹⁸ Laporan tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama.

Adapun kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum

Menurut Soekanto faktor hukum adalah Undang-Undang dalam artian material yakni peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Adapun faktor hukum disini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam tatanan kehidupan masyarakat agar sebuah peraturan bisa berfungsi, maka peraturan hukum harus tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

- a. Apabila peraturan hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya maka hukum berlaku secara yuridis.
- b. Apabila kaidah tersebut efektif, menurut teori kekuasaan artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, atau dalam teori pengakuan diterima dan diakui oleh masyarakat maka hukum tersebut berlaku secara sosiologis, dan
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis,

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h..56-57.

menerapkan hukum (*law enforcement*) akan tetapi juga *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Penegak hukum terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud disini adalah segala yang sarana dan fasilitas sebagai pendukung jalannya proses mediasi yang dilakukan secara *online* seperti tempat mediasi, aplikasi atau media platform yang digunakan, alat telekomunikasi elektronik, dan jaringan internet.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu mediasi bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat yakni para pihak yang bersengketa.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Berikut penguraian mengenai analisa tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama:

1) Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Mediasi tidak lagi dilakukan secara sukarela tetapi mediasi merupakan hal yang wajib ditempuh. Para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi dan konsekuensi hukum bagi perkara perdata yang tidak melalui proses mediasi maka putusannya dianggap batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Memang sudah seharusnya demikian, sebab mediasi sendiri sebenarnya sangat menguntungkan bagi para pihak. Biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar bila dibandingkan dengan arbitrase maupun penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian pun bisa secepatnya mencapai solusi yang sama-sama

memenangkan kedua pihak. Sehingga, masyarakat memang harus dibiasakan untuk mengutamakan mediasi dalam menghadapi sengketa terutama dalam sengketa perkawinan. Paradigma masyarakat yang demikian mudahnya mengajukan gugatan perlahan-lahan harus direduksi. Tentunya ini juga demi keadilan bagi masyarakat.

PERMA No. 1 Tahun 2016 sepatutnya diakui bahwa lebih lengkap dan komprehensif pengaturannya dibandingkan PERMA No. 2 Tahun 2003 maupun PERMA No. 1 Tahun 2008. Tetapi walaupun dengan PERMA tersebut sudah cukup membantu dalam mencapai tujuan yang diharapkan tetapi realitas dalam prakteknya hal tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal. Serta PERMA tersebut masih belum sempurna mengatur tentang mediasi. Terdapat beberapa ketentuan dalam PERMA tentang mediasi yang mengandung kelemahan sehingga perlu disempurnahkan, seperti dalam PERMA tidak ada aturan tentang pengawasan kepada mediator, sehingga perlu adanya aturan mengenai kode etik ataupun pedoman perilaku, beserta lembaga pengawas apabila pelanggaran terjadi.

2) *Skill* Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keahlian mediator dalam bernegosiasi sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Tidak jarang ada mediator yang melaksanakan mediasi hanya sebagai pemenuhan kewajiban PERMA saja sehingga mediasi dilaksanakan hanya sebuah langkah formalitas saja.

Berhasil dan gagalnya mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator. Ketika memimpin sebuah mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, mediator sebagai pihak yang netral mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi dua arah yang positif demi kelancaran jalannya mediasi.²⁰

Seperti yang dikatakan sebelumnya peran mediator sangat penting demi kelancaran proses mediasi dan tercapai kesepakatan damai diantara pihak yang pengguna mediasi. Dikutip D.Y. Witanto, menurut Gery Goodpaster, mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:²¹

- a. Mediator melakukan analisis terhadap konflik yang ditangani.
- b. Mengenali masalah serta kepentingan-kepentingan yang dianggap kritis
- c. Menyusun agenda mediasi
- d. Mengendalikan dan memimpin jalannya komunikasi agar terarah.
- e. Memberikan kesempatan dan mengajarkan kepada para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. Memberikan bantuan kepada para pihak dalam memperoleh informasi penting yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.
- g. Menciptakan alternatif pilihan-pilihan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi para pihak
- h. Menganalisis sengketa yang dihadapi untuk memudahkan dalam mencari solusi penyelesaian masalah.

²⁰ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 78.

²¹ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Abbas seorang mediator dalam menjalankan perannya harus memiliki skill, di antara skill yang dibutuhkan adalah:²²

- a. Membangun kepercayaan kepada para pihak pengguna mediasi, mampu ramah dan penuh perhatian dalam mendengarkan keluhan para pihak yang bersengkata serta mampu menanganani pertanyaan dan tantangannya.
- b. Selalu terbuka dan memberikan atensi positif dalam mengahdapi berbagai hal selama proses mediasi
- c. Mengarahkan para pihak untuk keluar dari situasi yang saling menyalahkan ataupun pertengkaran dengan menciptakan suasana mediasi yang nyaman agar meminimalkan perbedaan pendapat kedua pihak.
- d. Bersikap netral, tidak menekan atau memaksakan kehendak kepada para pihak.
- e. Mendorong atau memberikan motivasi kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi
- f. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar para pihak dapat mengerti sehingga proses mediasi berjalan dengan baik.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam

²² Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 27.

memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Menurut Ruslan bahwa:

“salah satu faktor yang mempengaruhi yakni, keterampilan para mediator dalam memfasilitasi para pihak salah satunya mewajibkan para pihak untuk memediasi.”²³

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Hj. Raodhawiah bahwa:

“salah satu faktornya adalah berasal dari mediatornya, jika mediatornya pandai menyampaikan dan mencari solusi.”²⁴

Selain itu terkait beban kerja Hakim yang ditunjuk sebagai mediator, disamping berkewajiban melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai mediator, juga berkewajiban melaksanakan tugas pokoknya sebagai hakim, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang kita ketahui jumlah rata-rata perkara tiap tahunnya ratusan lebih perkara yang masuk di Pengadilan Agama dan harus diselesaikan tepat waktu, hal tersebut tentunya memberikan tambahan beban tugas bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator.

3) Sarana dan Fasilitas

Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan menyatakan:

(1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak

²³ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

²⁴ Hj. Raodhawiah, “Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare. *Wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

(2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan.

Berdasarkan pasal tersebut. Ruang yang diperuntukkan untuk mediasi atau kaukus merupakan hal yang paling penting untuk disediakan jika mediasi akan dilakukan. Selain itu sarana dan fasilitas lainnya yang baik yang ada di Pengadilan Agama untuk digunakan dalam mediasi sangat diperlukan demi menunjang keberhasilan mediasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ruslan: faktor ruangan juga menentukan karena jika ruangnya panas, tidak nyaman bisa juga mempengaruhi jalannya mediasi.²⁵

Demikian juga yang disampaikan oleh Hj. Raodahwiah: Ruang mediasi juga harus ditata sedemikian rupa supaya nyaman karena hal mempengaruhi suasana hati.²⁶

Ruangan yang nyaman dengan pendingin udara, serta penataan perabot dengan baik dalam ruangan mediasi tentu saja dapat membawa pengaruh positif agar para pihak yang dimediasi merasa nyaman. Karena jika sarana dan fasilitas mediasi di Pengadilan Agama tidak tersedia dengan baik tentu saja hal tersebut berdampak pada proses mediasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4) Kepatuhan Masyarakat

Salah satu faktor keberhasilan mediasi kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran dan kemauan para pihak mengikuti

²⁵ Ruslan, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare", *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

²⁶ Hj. Raodhawiah, "Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare. *Wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

mediasi. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Menurut Ruslan:

“selain kemampuan mediator, etikat baik para pihak sendiri juga menentukan. Baik tergugat maupun penggugat untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan mereka. Karena ada pihak terkadang tidak beritikad baik, mereka terkadang niatnya menjadikan ruang mediasi itu tempat saling makimakan, saling menyudutkan, dan menceritakan masa lalu.”²⁷

Selain itu keinginan yang kuat para pihak yang ingin bercerai dan tidak dapat lagi di damaikan sehingga para pihak hanya mengikuti mediasi sebagai langkah prosedural saja. Ketidak hadirannya para pihak dalam proses mediasi merupakan penyebab utama kegagalan mediasi karena dengan itikad baik dari para pihaklah untuk hadir mediasi maka mediasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Karena sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan.

Menurut Hj. Raodhawiah:

“Jadi tergantung para pihak juga karena bagaimanapun kami mengupayakan mereka rujuk tetapi jika mereka tetap ingin bercerai kami juga tidak bisa paksa. Makanya dalam mediasi itu jarang berhasil karena sepenuhnya tergantung pada pihak.”²⁸

Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan konsep itikad baik yakni bahwa kehadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak adalah tolak ukur dari itikad baik dalam proses mediasi. Di dalam Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa : Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

²⁷ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

²⁸ Hj. Raodhawiah, “Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare. *Wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dalam hukum acara peradilan agama, ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon secara berturut-turut setelah dilakukan panggilan secara patut dan sah, berakibat pada jatuhnya putusan secara verstek. Selain itu, kecilnya jumlah perkara yang dimediasi juga disebabkan tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi berkaitan erat dengan terlaksananya prinsip suka rela. Keinginan dan kehendak para pihak menyelesaikan sengketa dalam forum mediasi harus berdasarkan sikap suka rela, tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain. Prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa setiap orang bisa berkerjasama untuk menemukan solusi permasalahan yang mereka hadapi ditempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

5) Kebudayaan

Faktor budaya juga menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya mediasi. Pada umumnya budaya masyarakat Indonesia tidak akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian mereka, kecuali jika perselisihan antara suami-isteri telah menjadi konflik besar yang telah mencapai puncak dan sulit untuk mereka diselesaikan sendiri.

Masyarakat sekarang ini telah paham terkait penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Pada umumnya para pihak yang bersengketa telah menempuh jalur mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau tokoh masyarakat sehingga Pengadilan Agama merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang ingin bercerai. Jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini yang disampaikan oleh Ruslan bahwa:

“Masyarakat rata-rata sudah tahu dan paham tentang mediasi karena sebelum ke Pengadilan mereka terlebih dahulu sudah dimediasi atau didamaikan oleh keluarganya atau tokoh masyarakat. Pengadilan biasanya jadi langkah terakhir bagi pihak yang ingin bercerai apabila tokoh masyarakat, keluarga tidak mampu lagi mendamaikan.”²⁹

Selain hal tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) kemungkinan berhasilnya proses mediasi menurut Gatot Sumartono antara lain:³⁰

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasinya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan

²⁹ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

³⁰ Gratio Lempoi, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 1 (2020); h. 87-88.

untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi.

2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru (ingat: dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan).
3. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik di mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

Banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu penerapan teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak semudah yang teori semata, tentunya dalam realitasnya akan banyak sekali hambatan yang akan dihadapi.

Peningkatan angka perceraian tiap tahun di Pengadilan Agama menurut hemat penulis dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Terkait kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Banyak suami yang dianggap tidak mampu memberikan nafkah sehingga menyebabkan istri meminta cerai.

2. Nikah usia dini juga merupakan salah satu faktor banyaknya pasangan muda yang akhirnya bercerai karena ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga.
3. Tidak dapat dipungkiri KDRT juga menjadi salah satu sebab banyaknya istri melakukan cerai gugat.
4. Suami yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi membuat istri akhirnya mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.
5. Adanya Orang ke 3 (tiga) atau yang sering disebut pelakor masuk dan menghancurkan hubungan suami-istri.

Meskipun demikian banyak hal yang dapat diperoleh bagi para pihak dalam Mediasi diantaranya:

1. Mendapat kejelasan terhadap masalah yang dihadapinya sehingga mereka dapat menjalani proses perceraian dengan damai;
2. Terjalannya komunikasi dengan pihak lawan;
3. Terungkapnya segala perasaan dan pikiran yang selama ini terpendam;
4. Penerimaan masing-masing pihak atas gugatan tersebut dengan *legowo*;
5. Kesiapan dalam menjalani siding berikutnya;
6. Kesepakatan-kesepakatan yang baik dalam membina hubungan pasca perceraian terkait dalam masalah pengasuhan anak;
7. Memproleh saran-saran dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yakni mediator yang yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. mediasi merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku dilingkungan peradilan. Karena dengan

adanya mediasi dalam penyelesaian sengketa membuat kedua belah pihak yang bersengketa berada pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*). Hal ini merupakan tujuan hukum itu dibuat.

Motivasi dan urgensi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Jika mediasi berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian dituangkan dalam akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan itu langsung dapat dijalankan saat itu juga dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya serta tidak dapat digugat terhadap putusan mediasi oleh karenanya mediasi sangat besar manfaatnya bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam ajaran teori hukum prioritas kasuistik menempatkan tujuan hukum berdasarkan urutan prioritasnya. Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas kasuistik dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan (*gerachtgkeit*), kemanfaatan (*zwegkmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*). Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini sehingga keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya oleh karena itu ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi adakalanya tidak meski demikian. Seperti halnya dalam mediasi yang dilakukan dalam perkara cerai gugat, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kemanfaatan yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian, mungkin juga dalam kasus lain justru kepastian yang lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.

Dengan demikian tujuan akhir dari sebuah proses penyelesaian sengketa adalah memperoleh tujuan hukum yang diharapkan sudah seharusnya ketiga hal tersebut, perlu mendapat perhatian secara professional dan berimbang, walaupun dalam menjalankannya sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa hakim memiliki tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan, selain itu memiliki tugas tambahan sebagai mediator sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara di Pengadilan Agama, perlu memperhatikan tiga hal yang esensial tersebut yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³¹

Sebagaimana kita ketahui dalam penyelesaian sengketa yang melalui jalur mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri perkara yang dihadapi secara damai, adil dan saling menguntungkan. Selain itu pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dengan penerbitan PERMA oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk optimalisasi system perdamaian lembaga perdamaian di Pengadilan dengan alasan antara lain:

1. Agar tidak terjadi penumpukan perkara di lingkup pengadilan.
2. Terciptanya proses yang cepat, sederhana dan biaya murah bagi para pihak pencari keadilan.
3. Agar tercapainya penyelesaian perkara yang tuntas dengan baik, tidak hanya tuntas secara hukum, namun dapat juga tuntas secara social dan moral,
4. Kesepakatan damai yang dilakukan oleh para pihak memberikan kepastian hukum.³²

³¹ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 291.

³² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 197.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ruslan bahwa:

“Mediasi itu sangat penting, dengan mediasi itu tidak lagi membutuhkan waktu yang panjang untuk persidangan, pihak juga hemat waktunya mereka tidak mesti bolak balik persidangan, dari segi biaya juga mereka hemat. Karena hal-hal yang mereka persajikan bisa diselesaikan dimediasi jadi dimeja sidang tinggal menetapkan status hukumnya saja. Perkaranya bisa saja cepat selesai lewat mediasi. Kerena terkadang ada masyarakat yang rumah tangganya masih dapat diselamatkan melalui mediasi. Ada juga masyarakat yang datang di Pengadilan Agama niatnya tidak ingin bercerai tetapi hanya ingin dinasehati/dimediasi.”³³

Ali Muhtarom dalam artikelnya menilai bahwa pada perkara perceraian tolak ukur keberhasilan mediasi adalah banyaknya jumlah perkara yang dicabut, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan terkadang pencabutan perkara tersebut atas dasar pertimbangan kedua belah pihak yang berperkara itu sendiri dan bukan karena proses mediasi yang disediakan di pengadilan. Karena pada dasarnya, upaya perdamaian dapat dilaksanakan sepanjang proses berperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakan di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.³⁴

Jadi tolak ukur efektif atau tidaknya mediasi itu jika ditinjau dari segi hasil ketika mediasi berhasil maka peneliti menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut dan mediasi dapat dikatakan efektif sehingga dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di Pengadilan Agama, namun jika ditinjau dari segi prosedur maka apabila mediasi itu telah secara efektif diimplementasikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan regulasi yang ada (PERMA No. 1 tahun 2016) maka mediasi pun dianggap sudah

³³ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

³⁴ Darmawati H, “Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian”, *Sulesana*, Vol. 9. No. 2, (2014); h. 91-92.

efektif yang jelas setiap perkara yang diajukan di pengadilan agama wajib dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu.

C. Efektivitas Mediasi *Online* Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, berbagai daerah kemudian juga mengkonfirmasi kasus yang terjadi di daerahnya. Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang menjadi wabah di seluruh dunia. Sebab inilah, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dan juga menghentikan meluasnya penyebaran wabah ini. Beberapa kebijakan tersebut adalah melakukan PSBB, lockdown, dan penerapan jaga jarak atau *social distancing*, akibatnya segala aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan selain itu berbagai sektor juga berdampak dengan adanya pandemi ini. Penerapan *work from home* sebagai instansi baik pemerintah maupun swasta menyebabkan beralihnya kegiatan yang tadinya dilakukan bertatap muka secara langsung digantikan dengan bertatap muka di dunia virtual dengan bantuan berbagai teknologi informasi.

Untuk mengatasi masalah terbatasnya jarak dan waktu dalam komunikasi dalam *cross border dispute settlement*, saat ini berbagai negara mengoptimalkan teknik penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan konsep *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dapat mempermudah proses mediasi yang pada umumnya melalui tatap muka secara langsung kemudian bertransformasi menjadi melalui sambungan video dengan aplikasi secara *online*.

Dasar hukum mediasi yang dilakukan secara daring telah diatur dalam Pasal 5

Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan :

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Berdasarkan PERMA tersebut sangat dimungkinkan dilakukannya mediasi secara *online* sehingga hal ini dapat menjadi alternatif karena sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial namun tetap memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19, hanya saja dalam PERMA tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai mediasi yang dilakukan melalui audio visual atau *online*.

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi *online* maupun mediasi *offline* tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara *online* menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, google meet maupun whatsapp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.

1. Pelaksanaan Mediasi Online

Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan (*court annexed mediation*) atau lebih dikenal dengan *court annexed dispute resolution*, telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak yang bersengketa datang, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim, akan mencoba memerdamaikan mereka. Jika perdamaian terjadi, pada waktu sidang wajib dibuatkan sebuah akta perdamaian, dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka akta tersebut berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim.

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan adil, yang bertugas mendorong para pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*). Kewajiban hakim mendamaikan para pihak kemudian dioptimalkan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam ketentuan berperkara di pengadilan.³⁵

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Adapun alur proses mediasi di Pengadilan Agama sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yakni sebelum memasuki tahap mediasi, gugatan cerai harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan secara langsung maupun melalui *E-Court*. Kemudian ketua pengadilan negeri membentuk majelis hakim yang kemudian ketua majelis hakim tersebut akan menentukan hari sidang pertama dan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan.

Selanjutnya pra-mediasi merupakan tahap awal pelaksanaan mediasi. Tahapan ini dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh pihak termohon dan pemohon dalam perkara cerai gugat yang terdaftar dalam perkara *E-Court*. Majelis hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu, majelis hakim menunda proses persidangan dalam rangka memberikan kesempatan proses mediasi.

³⁵ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

Sebelum para pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi, majelis hakim harus memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi. Selain itu juga, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan menentukan mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Jika para pihak memilih mediator dari luar maka para pihak harus membayar biaya yang timbul berdasarkan kesepakatan. Kemudian apabila selama jangka waktu tersebut kedua belah pihak tidak bersepakat memilih mediator yang diinginkan maka ketua majelis hakim akan menunjuk hakim yang bukan menangani pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

Para pihak mempunyai kebebasan memilih mediator, antara lain:

- a. Hakim yang ditunjuk bukan pemeriksa perkara pokok pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. akademisi hukum atau Advokat;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Ketika para pihak telah memilih mediator yang mereka sepakati maka tahap selanjutnya masuklah pada proses mediasi, kepada para pihak, mediator harus mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi untuk disepakati. Atas kesepakatan bersama para pihak dan mediator mediasi dilakukan via audio visual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Langkah ini diambil terkait karena saat ini dalam masa pandemi Covid-19 dan aturan dari pemerintah yang mengharuskan

physical distancing. Hakim mediator di Pengadilan Agama melakukan mediasi virtual dengan para pihak yang bersengketa yang berada di luar Pengadilan Agama. Jika diperlukan dan dianggap masih ada peluang besar untuk berdamai maka dapat disepakati antara para pihak dan mediator proses mediasi dapat dijadwalkan lagi. Apabila dianggap perlu dilakukan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, mediator dapat menjadwalkannya.

Kaukus merupakan strategi yang digunakan mediator dalam mediasi, beberapa fungsi kaukus yakni:

- a. Dapat memberikan kesempatan salah satu pihak untuk mengungkapkan keluh kesah atau kepentingannya namun tidak ingin diketahui oleh pihak yang satunya.
- b. Memberikan mediator kesempatan untuk menggali lebih dalam dan mendapatkan informasi tambahan terkait masalah yang sedang dihadapi.
- c. Mediator dapat lebih memberikan pernyataan-pernyataan yang membangun empati dan kepercayaan secara individual, dan membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak yang bersengketa dan prioritas mereka satu sama lain.
- d. Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak, untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya kepada mediator tanpa berisiko terhadap kemajuan mediasi,
- e. Memungkinkan mediator dalam menguji pilihan-pilihan yang diusulkan atau ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.
- f. Memberikan mediator kemungkinan untuk memberikan pengarahan kepada para pihak untuk menjalani perundingan yang konstruktif,

- g. Mediator dan para pihak lebih diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengembangkan alternatif-alternatif baru dalam menemukan kesepakatan.
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Hanya saja bagi mediator hakim melakukan kaukus secara daring merupakan hal sangat berisiko terkait kode etik jabatan hakim. Menurut Ruslan:

“Pertimbangan juga bahwa pemahaman *online* ini kan lewat telepon karena hal tersebut berisiko terhadap hakim mediator karena yang memediasi disini itu adalah hakim bukan mediator dari luar jadi berisiko terkait kode etik. Bisa saja menghubungi pihak lewat telepon jika ada agendanya memediasi hanya saja itu sangat riskan bisa saja hal itu disalah gunakan oleh pihak untuk bicara hal lain-lain, misalnya saja terkait gratifikasi, suap atau lain-lain yang digunakan secara pribadi itu yang dihindari.”³⁶

Tahap mediasi di Pengadilan Agama diakhiri dengan keputusan para pihak. Jika mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian maka harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak yang bersengketa, dan jika dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka harus dinyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Tahap selanjutnya, yakni para pihak wajib memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Para pihak dapat mengajukan kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian yang telah terjadi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Hakim juga dapat membuat *clausula* pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah

³⁶ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, wawancara, Parepare, 6 Oktober 2020.

selesai apabila para pihak tidak ingin kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian dan gugatan perkara dicabut.

Selain itu mediasi yang berhasil sebagian yakni dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, jika dalam kasus perceraian akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai namun ada kesepakatan lain yang terjadi misalnya sepakat damai dalam hal akibat hukumnya. Contoh sepakat damai dalam hal hak asuh anak atau pembagian harta bersama.

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Kegagalan proses mediasi tidak menggugurkan kewajiban hakim untuk mendamaikan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implikasinya, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Konsekuensi lain jika mediasi dinyatakan gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal ini relevan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yang menghendaki segala aktivitas dan informasi yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun, baik oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang tangani. Bahkan setelah mediasi selesai dilakukan, seorang mediator dianjurkan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait masalah yang sedang dimediasi.

Meskipun perkara telah diputuskan oleh majelis hakim, para pihak yang ingin melakukan perdamaian bisa melakukan Mediasi di tingkat banding hingga kasasi. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian ditingkat banding atau kasasi wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara (RIP).

2. Proses Mediasi *Online* Perkara Gugat Cerai.

Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara *online* sama dengan mediasi *offline* hanya saja yang berbeda adalah media yang digunakan. Dalam mediasi *online* yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi *Zoom* seorang mediator melakukan panggilan *video call* di *smartphone* ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan para pihak pengguna mediasi sedangkan para pihak yang dimediasi berada di luar dari Pengadilan Agama, misalnya di rumah ataupun di kantor.

Di bawah ini merupakan foto dari kegiatan mediasi *online* gugat cerai yang dilakukan mediator di beberapa Pengadilan Agama terhadap tergugat dan penggugat dengan menggunakan aplikasi audio visual WhatsApp, Zoom dan Skype.



Gambar 1.1 Mediasi *Online* Gugat Cerai Via Aplikasi Zoom di Pengadilan Agama Dumai Pekanbaru.³⁷



³⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-via-teleconference-perdana-di-pa-dumai-18-5> . diakses 24 Oktober 2020.

Gambar 1.2 Mediasi *Online* Gugat Cerai Via Aplikasi Zoom di Pengadilan Agama Sentani, Jayapura.³⁸



Gambar 1.3 Mediasi *Online* Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kandangan

³⁸ <http://www.pa-sentani.go.id/index.php/berita/berita-terkini/418-mediasi-online-alternatif-pelayanan-ditengah-pandemi>. Diakses 24 Oktober 2020.

Kalimantan Selatan.³⁹



Gambar 1.4. Mediasi *Online* di Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan⁴⁰



Gambar 1.5. Mediasi *Online* di Pengadilan Agama Negara Bali.⁴¹

³⁹ <http://pa-kandangan.go.id/seputar-peradilan/295-mediasi-online-di-masa-pandemi.html>. Diakses 24 Oktober 2020.

⁴⁰ <https://www.pa-manna.go.id/seputar-peradilan/539-mediasi-online-menjadi-solusi>, diakses 4 April 2021




⁴¹ <http://pa-negara.go.id/seputar-peradilan/mediasi-online-di-tengah-pandemi-covid-19-di-pengadilan-agama-negara>, diakses 4 April 2021.

Gambar 1.6. Mediasi *Online* di Pengadilan Agama Cirebon.⁴²



PAREPARE



⁴²<http://web.pa.cirebon.go.id/seputar-peradilan/472-mediiasi-online>, diakses 4 April 2021.

Gambar 1.7. Mediasi *Online* di Pengadilan Agama Tulangbawang Lampung.⁴³

3. Efektivitas Mediasi *Online*

Mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh merupakan hal yang baru dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga sedapat mungkin apa yang dilakukan dalam mediasi offline dilakukan dalam mediasi *online* tentu saja dengan berbagai penyesuain. Ketersediaan jaringan internet yang baik akan mempengaruhi jalannya proses mediasi. Selain itu penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki *smartphone* ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi *online* sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara *online*. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri selama dilakukannya persidangan secara *online* menggunakan aplikasi “*Zoom Meeting*” namun yang menjadi kendala adalah terkadang terjadi gangguan terhadap jaringan internet.

Terkait mediasi yang dilakukan secara online dengan adanya pandemi

⁴³ <https://www.pa-tulangbawang.go.id/berita/berita-terkini/402-mediasi-online-di-pa-tulangbawang-2.html>, diakses 4 April 2021

Covid-19 sebagaimana yang diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 memang dimungkinkannya mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh tetapi tidak terdapat aturan yang mengatur lagi secara rinci terkait mediasi secara *online* sehingga hal ini menurut penulis merupakan kelemahan dari Perma ini. Sehingga berdasarkan aturan belum efektif mengatur mediasi yang dilakukan secara *online*.

Selain itu keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Karena ketika mediasi dilakukan secara *online* mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak.

Adapun pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara *online*. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak paham menggunakan media telekomunikasi audio visual seperti zoom, ataupun skype sehingga mereka tidak siap untuk melakukan mediasi secara elektronik dan lebih memilih menempuh jalur mediasi dengan bertatap muka secara langsung. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ruslan:

“Faktornya para pihak memang tidak siap untuk elektronik, jangankan mediasi sidang saja terkadang sidang saja mereka tidak siap secara elektronik.”⁴⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mediasi dalam perkara perceraian wajib ditempuh sebelum memasuki proses persidangan. Sehingga setelah

⁴⁴ Ruslan, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *wawancara*, Parepare, 6 Oktober 2020.

mendaftarkan perkaranya para pihak wajib menempuh proses mediasi. Apabila proses mediasi berhasil maka perkara perceraian tersebut akan dicabut dan apabila mediasi gagal maka perkara tersebut akan di lanjutkan ke dalam proses persidangan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, terlebih dahulu penulis akan menyajikan data jumlah perkara cerai gugat yang terjadi selama periode tahun 2020 di beberapa Pengadilan Agama yang mana pada tahun 2020 merupakan tahun awal terjadinya pandemi Covid-19. Berikut ini table jumlah perkara cerai gugat yang masuk selama periode 2020 yang penulis himpun dari laporan tahunan Pengadilan Agama berikut:

Tabel 4: Laporan Perkara Cerai Gugat yang Didaftar di Pengadilan Agama Periode Tahun 2020

No	Pengadilan Agama	Jumlah Perkara 2020	Perkara Cerai Gugat Tahun 2020
1	Pengadilan Agama Parepare ⁴⁵	636	357 perkara
2	Pengadilan Agama Pinrang ⁴⁶	1571	798 perkara
3	Pengadilan Agama Maros ⁴⁷	1150	497 perkara

⁴⁵ Laporan tahunan Pengadilan Agama Parepare Kelas I B <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/keterbukaan-informasi/kesekretariatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

⁴⁶ Laporan tahunan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B <http://www.pa-pinrang.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

⁴⁷ Laporan tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas I B <http://www.n.pa-maros.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses 1 April 2021.

4	Pengadilan Agama Enrekang ⁴⁸	557	246 perkara
---	---	-----	-------------

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare, Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Maros, dan Pengadilan Agama Enrekang.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diperoleh data bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Parepare berjumlah 636 perkara dan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 357 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat mencapai persentase 56,13% dari total perkara yang ada. Pada Pengadilan Agama Pinrang yaitu berjumlah 798 perkara dengan capaian 50,79 % dari jumlah keseluruhan jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pinrang. Kemudian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros selama tahun 2020 sebanyak 1150 perkara dengan jenis cerai gugat yakni sebanyak 497 dengan persentase 43,21%. Sedangkan pada Pengadilan Agama Enrekang jumlah perkara cerai gugat sebanyak 246 perkara dengan persentase 44,16% dari total 557 jenis perkara yang masuk.

Adapun pencapaian mediasi selama tahun 2020 dimana terjadi Pandemi Covid-19 dari Pengadilan Agama yang disebutkan pada table di atas yakni sebagai berikut:

Tabel 5: Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Periode Tahun 2020

No	Pengadilan Agama	Perkara Mediasi 2020		
		Jumlah	Berhasil	Gagal

⁴⁸ Laporan tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

1	Pengadilan Agama Parepare ⁴⁹	52	2	50
2	Pengadilan Agama Pinrang ⁵⁰	140	20	120
3	Pengadilan Agama Maros ⁵¹	91	9	80
4	Pengadilan Agama Enrekang ⁵²	31	0	31

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare, Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Maros, dan Pengadilan Agama Enrekang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi di beberapa Pengadilan Agama tersebut masih sangat minim. Di Pengadilan Agama Parepare persentase keberhasilan mediasi hanya 3,84% dari total perkara yang dimediasi artinya persentase kegagalan mediasi mencapai 96,15%. Pada Pengadilan Agama Pinrang persentase keberhasilan mediasi yakni 14,28% sedangkan persentase kegagalan mediasi mencapai 85,71% dari total perkara yang di mediasi. Kemudian pada Pengadilan Agama Maros persentase keberhasilan mediasi yakni 9,89% sedangkan pesentase kegagalan mediasi mencapai 87,91% total perkara yang di mediasi. Sedangkan di Pengadilan Agama Enrekang persentase keberhasilan mediasi 0% yang artinya tidak ada satupun perkara yang berhasil di mediasi.

⁴⁹ Laporan tahunan Pengadilan Agama Parepare Kelas I B <http://pa-parepare.go.id/pa-pare/keterbukaan-informasi/kesekretariatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

⁵⁰ Laporan tahunan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B <http://www.pa-pinrang.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

⁵¹ Laporan tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas I B <http://www.n.pa-maros.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses 1 April 2021.

⁵² Laporan tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.

Tercapainya kesepakatan para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi merupakan parameter keberhasilan mediasi. walaupun demikian, tidak berarti keberhasilan mediasi dalam masalah cerai gugat hanya diukur dari tercapainya kesepakatan para pihak untuk rujuk kembali. Jika selama ini parameter ini yang digunakan, maka tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat tidak akan memperlihatkan angka yang signifikan.⁵³

Penyelesaian sengketa atau konflik dengan melalui mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan, cara ini dipandang lebih baik. Karena penyelesaian sengketa dengan jalan damai lebih memberikan masalah kepada pada pihak yang bersengketa, selain itu dapat memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan mediator yang tidak memihak dalam upaya menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Masyarakat Indonesia sebenarnya sejak dari dulu mempraktekkan penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian atau mediasi, yakni dimana mediator yang digunakan adalah para ulama dan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dalam menengahi suatu permasalahan, serta dipercaya oleh masyarakat dapat memberikan solusi masalah yang sedang terjadi.

Dalam Islam jika terjadi perselisihan di antara suami dan istri sehingga rumah tangga tidak lagi harmonis sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh kedua belah pihak hendaknya mengutus 2 orang hakam (juru damai). Kedua hakam harus menciptakan *al-islah* sebagai solusi dari perselisihan. Di samping itu, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain atau sanak

⁵³ Malik Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", *Madania*, Vol. 19, No. 1 (2015);h. 113.

keluarga yang lain jika terjadi konflik, sangat penting mengusahakan *al-islah*.⁵⁴

Sebagaimana dalam Surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Terjemahannya:

“Jika kamu mengkhawatirkan percekocokan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang Hakam dari keluarga isteri”⁵⁵(Q.S an-Nisa (4;(35))

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Hakam adalah seorang yang dipilih atau di utus dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Sementara itu dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:

“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syigoq.”

Dalam penjelasannya bahwa jika terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Keduanya berfungsi dan berusaha untuk menengahi dan memperdamaikan persoalan perceraian antara keduanya, sehingga dapat menjalani kembali hubungan rumah tangganya sebagai suami isteri.

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Relevansi dengan realitas pada masa Pandemi Covid-19 ini maka hukum itu berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan teori hukum responsive yang mengisyaratkan bahwa pengakan hukum tidak dapat dilakukan

⁵⁴ Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” h. 210.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 109.

dengan setengah-setengah sehingga menjalankan hukum tidak hanya menjalankan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memiliki kepekaan social. Sebagaimana teori hukum responsive menurut *Philippe Nonet* dan *Phillipe Selznick* bahwa hukum sebagai suatu alat untuk merespon kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan.

Didasari oleh hal tersebut akibat pandemi kehidupan sosial masyarakat telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang menyebabkan masalah dalam masyarakat juga semakin kompleks sehingga dari waktu ke waktu kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat sedangkan kemampuan pengadilan sebagai institusi hukum bagi pencari keadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas sehingga keharusan membentuk suatu system penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan suatu hal yang urgen dilakukan.

Urgensi mediasi dalam peradilan secara penerapannya bahwa para pihak berkewajiban menempuh proses mediasi karena konsekuensi putusan pengadilan yang tidak melalui jalur mediasi terlebih dahulu adalah putusannya dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

Oleh karena itu dengan adanya pandemi Covid-19 sekarang ini mengakibatkan perilaku masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan berubah. Adapun yang paling terasa yakni beralihnya kebiasaan masyarakat ke dunia virtual dengan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat terhubung dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Demikian halnya dalam bidang penegakan hukum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak dapat dilakukan seperti biasanya namun harus

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tetap memperhatikan protokol untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini juga tidak lepas dari proses mediasi yang tadinya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kemudian dilakukan dengan cara virtual.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Arnold M. Rose bahwa adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan dan gerakan social menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Suatu perubahan dalam suatu bidang akan berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, termasuk hukum itu sendiri dengan fleksibel akan berubah sesuai perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.

Kondisi masyarakat seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks, seperti yang dihadapi masyarakat sekarang ini dengan adanya pandemi Covid-19 yang berarti hukum juga terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi atau situasi yang terjadi. Sehingga sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini.

Sebagaimana menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum itu dapat disebabkan oleh zaman, keadaan, adat dan niat. Adapun teori perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam di dalam buku *I'lām al-Muwaqqi'in* adalah sebagai berikut :

...تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد⁵⁶.

⁵⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 4 Agustus 2020.

Artinya : “...Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat”.

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat saja terjadi sebagaimana fatwa dapat berubah. Perubahan hukum sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*. Hal tersebut menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pemikiran Ibnu Qayyim dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan hukum bahwa hukum itu bersifat adaptif dan fleksibel. Sesungguhnya, menurut Ibnu Qayyim bahwa hukum itu sendiri dapat diartikan sesuai keadaan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan Ibnu Qayyim tentang perubahan hukum, urgensi hadirnya regulasi yang mengatur secara khusus mediasi dianggap penting karena terkait adanya faktor perubahan zaman dan kondisi berdasarkan realitas pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini sehingga senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat. Adapun alasan harusnya menghadirkan regulasi yang mengatur secara khusus mediasi diantaranya:

1. Ruang lingkup mediasi saat ini terus menjadi luas, bukan cuma sengketa perdata yang terpaut ekonomi, sosial, serta budaya, namun pula sudah memasuki masalah pidana tertentu contohnya mediasi Penal, hal ini telah dilakukan dalam system peradilan anak melalui diversifikasi yang berdasarkan prinsip keadilan restorative, hal tersebut terkait dengan hak sipil serta politik.
2. Selama Pandemi Covid-19, hal tersebut memberikan dampak yang berpengaruh dalam banyak dimensi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap meluasnya konflik atau sengketa dalam

hubungan social ekonomi masyarakat, maka salah satu upaya penyelesaian konflik yakni melalui mediasi, hal tersebut membutuhkan regulasi antara lain pengaturan perihal mediasi yang dilakukan secara *online*.⁵⁷

3. Semakin berkembangnya mediasi dan menjadi pilihan sebagai alternative penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem litigasi dan sistem arbitrase. Di Indonesia maupun di banyak negara lain, profesi mediator berkembang dan menjadi profesi yang banyak digeluti dan diminati oleh banyak orang sehingga perkumpulan profesi mediator pun bermunculan. Maka profesi ini perlu diatur dalam suatu regulasi sebagaimana profesi lainnya yang sudah diatur dengan undang-undang.

Faktor tempat (*amkinah*), zaman (*al-azminah*), keadaan (*al-ahwal*), niat (*al-niat*), dan adat (*al-awaid*) yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim merupakan sesuatu yang dapat mengubah dan mempengaruhi paradigma hukum, oleh karena itu hukum dapat tetap responsif, adaptabilitas, dan dinamis yang tinggi terhadap tuntutan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang teori yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick bahwa prinsip hukum yang responsif merupakan sebuah konsep hukum yang dituntut supaya hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum.

Adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi *online* di tengah pandemi Covid-19, sebagai berikut:

⁵⁷ Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 5 dimungkinkan mediasi yang dilakukan mediasi virtual melalui telekonferensi, namun belum terdapat pasal-pasal yang mengatur proses mediasi secara *online* jelas.

1. Faktor Para Pihak

Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Keinginan para pihak yang kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama merupakan langkah terakhir karena sebelumnya mereka telah berusaha didamaikan oleh hakim atau pihak keluarga/pihak lain sehingga dengan tekad yang kuat sudah ingin bercerai oleh karenanya upaya perdamaian menjadi sulit dilakukan. Kemudian kurangnya itikad baik dari para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.⁵⁸ Selain itu seperti yang dijelaskan di awal terkait kurangnya pemanfaatan media komunikasi audio visual, apabila pihak berhalangan hadir dalam proses mediasi. Karena banyak pihak pengguna mediasi yang belum paham tentang penggunaan teknologi komunikasi serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi juga menjadi hambatan.

2. Faktor Mediator

Mediator juga menjadi penentu dalam keberhasilan mediasi. Karena ketika mediasi dilakukan secara *online* mediator tidak bertatap muka secara langsung

⁵⁸ Pasal 7 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan : *a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.*

dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak. Selain itu dengan jumlah mediator yang terbatas sedangkan jumlah perkara yang banyak sehingga beban kerja hakim yang sekaligus mediator semakin berat. Selain itu tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi hanya sebatas formalitas sebagai pemenuhan kewajiban Peraturan Mahkamah Agung saja.

3. Faktor Perkara

Konflik yang terjadi antara suami istri merupakan konflik yang telah sangat rumit dan merupakan konflik yang berkepanjangan sehingga sudah sangat sulit untuk didamaikan.

Peradilan Agama sebagai bagian dari peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah menjalankan maksud yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung bahwa tujuan mediasi salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan, walaupun masih relatif kecil tingkat keberhasilannya. Di Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari “peradilan keluarga” yang karakteristik perkara didominasi oleh perkara cerai gugat yang merupakan persoalan hati yang berhubungan dengan perasaan, terlukanya perasaan atau hati bagi masing-masing pihak yang bersengketa memicu timbulnya ketegangan emosional dan psikologis, sehingga sulit lagi menemukan titik temu penyelesaian masalah secara damai.⁵⁹

⁵⁹ Ibrahim, “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama”,h. 116.

Efektifitas mediasi cenderung diproyeksikan dapat menekan angka perceraian di Peradilan Agama, tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan Agama Parepare. Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan secara *online* belum sepenuhnya efektif.

Terlepas dari hal tersebut ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan mediasi yang dilakukan secara *online* antara lain:

- a. Penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak dapat menghemat waktu karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan mediasi, mereka dapat melakukan di mana saja tanpa terkendala jarak dan waktu, selain itu tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan itu.
- b. Bagi pihak yang enggan melakukan tatap muka secara langsung, dapat menghindari dari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.⁶⁰

Sebenarnya mediasi secara *online* memiliki prospek yang baik untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi penerapan mediasi secara *online* ini mengalami hambatan antara lain faktor peraturan, karena di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan Perundang-Undangan yang mengatur hal ini. Sehingga diperlukan penyusunan peraturan yang baru yang mengatur tentang Mediasi secara *online* yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi *online*.

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 185-186.

Selain itu dari segi keamanan, karena pada prinsipnya mediasi tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga hal ini masih menjadi perhatian dalam melakukan proses mediasi secara elektronik, sebagaimana telah diketahui bahwa internet merupakan suatu medium yang tidak aman. Selain itu faktor lainnya yakni infrastruktur, budaya, kebiasaan dan institusi juga turut menjadi hambatan.

Berdasarkan uraian diatas selama ini indikator keberhasilan mediasi hanya diukur dari rujuknya kembali pasangan suami-isteri yang bersengketa yang melalui proses mediasi. Namun kedepannya keberhasilan mediasi indikatornya tidak lagi hanya kesepakatan untuk mencabut gugatan, tetapi mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokok persengketaan, meskipun pasangan suami isteri yang bersengketa itu tetap bercerai. Kesepakatan-kesepakatan lain yang terjadi antara para pihak terkait dengan proses perceraian, hubungan pasca perceraian dan pola pengasuhan anak seharusnya menjadi indikator keberhasilan mediasi. Merupakan perubahan penting terkait dengan mediasi perkara perkara perceraian di Peradilan Agama.

